



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDHO Alias UNYIL Bin SALAMUN**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 27 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Menurut KTP di Kp. Puntuk, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Jogoyitnan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, tempat tinggal di Kp. Demangan, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat-surat dalam perkara ini;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika*" melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana yang kami dakwakan subsidairitas dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan dan masa penahan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) butir atau 18 (delapan belas) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver masing masing berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 34 (tiga puluh empat) butir atau 3 (tiga) lembar ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 4 (empat) butir;
 - 14 (empat belas) butir atau 1 (satu) lembar Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Riklona 2 Clonazepam tablet 2mg dalam kemasan warna silver berisi 4 (empat) butir;
 - 1(satu) buah kantong plastik bening bertuliskan MERSI;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor WhatsApp +6281249168041; dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
- 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-07/TMANG/Enz.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024, sebagai berikut :

Primair :

Terdakwa RIDHO Alias UNYIL BIN SALAMUN pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2024 bertempat di Kp. Demangan RT.02 RW.03 Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal bulan Januari terdakwa RIDHO bertemu dengan TUEM (DPO) dengan menyampaikan bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan sedangkan terdakwa membutuhkan uang karena istri terdakwa sedang hamil kemudian terdakwa ditawarkan oleh TUEM untuk menjualkan pil jenis psikotropika dan barang akan langsung dikirim kepada terdakwa dengan terdakwa menjual dan mengambil keuntungan sendiri. Terhadap tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya kemudian TUEM mengirimkan paket berisi obat psikotropika tersebut kepada terdakwa dengan mengirimkan paket langsung ke alamat rumah terdakwa di Kp. Demangan Rt.02 Rw.03 Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Setelah sampai paketan tersebut terdakwa RIDHO buka didalamnya berisi 9 (sembilan) lembar Alprazolam dan 1 (satu) lembar Riklona yang kemudian berhasil terdakwa jual.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB TUEM (DPO) mengirimkan kembali paket yang berisi pil psikotropika yang kemudian paket tersebut sampai di rumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) Alprazolam, 10 (sepuluh) lembar Atarax dan 2 (lembar) Riklona, kemudian sekira pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa RIDHO datang petugas Sat Narkoba Polres Temanggung kemudian mengamankan terdakwa RIDHO serta melakukan penggeledahan menemukan 18 (delapan belas) lembar pil Alprazolam, 3 (tiga) lembar Atarax atau 34 butir, 2 (dua) lembar Riklona atau 14 (empat belas) butir didalam tas slempang warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan perlembar PIL ATARAX sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Pil Alprazolam terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Pil Riklona terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual kepada sdr. ADIT (DPO) berupa 3 (tiga) lembar Pil ATARAX atau 30 (tiga puluh) butir dan 6 (enam) Riklona dengan membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran akan dibayarkan menyusul kemudian FIRMAN (DPO) membeli sebanyak 4 (empat) pil ATARAX atau 34 (tiga puluh empat) butir akan tetapi baru membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa pembayaran akan dibayarkan menyusul;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 161/NPF/2024 tanggal 23 Januari 2024 terhadap barang bukti yang berlak segel dan berlabel barang bukti Nomor : BB-378/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg, Nomor : BB-379/2024/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, Nomor : BB-380/2024/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO,S.Si.M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 75050950, dengan pemeriksa BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech AKBP NRP 77111013, NUR TAUFIK,S.T PENATA Tk NIP 198211222008011002, SUGIYANTA, SH AIPTU NRP 77110418 dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
BB-378/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan Nomor : BB-379/2024/NPF

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV No urut 2 Nomor : BB-380/2024/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 30 Lampiran UU RI. No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Subsidiar

Terdakwa RIDHO Alias UNYIL BIN SALAMUN pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2024 bertempat di Kp. Demangan RT.02 RW.03 Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal bulan Januari terdakwa RIDHO bertemu dengan TUEM (DPO) dengan menyampaikan bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan sedangkan terdakwa membutuhkan uang karena istri terdakwa sedang hamil kemudian terdakwa ditawarkan oleh TUEM untuk menjual pil jenis psikotropika dan barang akan langsung dikirim kepada terdakwa dengan terdakwa menjual dan mengambil keuntungan sendiri. Terhadap tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya kemudian TUEM mengirimkan paket berisi obat psikotropika tersebut kepada terdakwa dengan mengirimkan paket langsung ke alamat rumah terdakwa di Kp. Demangan Rt.02 Rw.03 Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Setelah sampai paketan tersebut terdakwa RIDHO buka didalamnya berisi 9 (sembilan) lembar Alprazolam dan 1 (satu) lembar Riklona yang kemudian berhasil terdakwa jual;
- Bahwa benar kemudian pada hari rabu tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB TUEM (DPO) mengirimkan kembali paket yang berisi pil psikotropika yang kemudian paket tersebut sampai dirumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang didalamnya

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 18 (delapan belas) Alprazolam, 10 (sepuluh) lembar Atarax dan 2 (lembar) Riklona, kemudian sekira pukul 20.30 WIB dirumah terdakwa RIDHO datang petugas Sat Narkoba Polres Temanggung kemudian mengamankan terdakwa RIDHO serta melakukan pengeledahan menemukan 18 (delapan belas) lembar pil Alprazolam, 3 (tiga) lembar Atarax atau 34 butir, 2 (dua) lembar Riklona atau 14 (empat belas) butir didalam tas slempang warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan perlembar PIL ATARAX sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Pil Alprazolam terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Pil Riklona terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual kepada sdr. ADIT (DPO) berupa 3 (tiga) lembar Pil ATARAX atau 30 (tiga puluh) butir dan 6 (enam) Riklona dengan membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran akan dibayarkan menyusul kemudian FIRMAN (DPO) membeli sebanyak 4 (empat) pil ATARAX atau 34 (tiga puluh empat) butir akan tetapi baru membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa pembayaran akan dibayarkan menyusul;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai kemampuan dan latar belakang keahlian dibidang farmasi, apotek, rumah sakit, lembaga penelitian maupun lembaga pendidikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 161/NPF/2024 tanggal 23 Januari 2024 terhadap barang bukti yang berlak segel dan berlabel barang bukti Nomor : BB-378/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg, Nomor : BB-379/2024/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, Nomor : BB-380/2024/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO.S.Si.M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 75050950, dengan pemeriksa BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech AKBP NRP 77111013, NUR TAUFIK,ST PENATA Tk NIP 198211222008011002, SUGIYANTA, SH AIPTU NRP 77110418 dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-378/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan Nomor : BB-379/2024/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV No urut 2 Nomor : BB-380/2024/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 30 Lampiran UU RI. No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Lebih Subsidiair :

Terdakwa RIDHO Alias UNYIL BIN SALAMUN pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2024 bertempat di Kp. Demangan Rt.02 Rw.03 Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal bulan Januari terdakwa RIDHO bertemu dengan TUEM (DPO) dengan menyampaikan bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan sedangkan terdakwa membutuhkan uang karena istri terdakwa sedang hamil kemudian terdakwa ditawarkan oleh TUEM untuk menjualkan pil jenis psikotropika dan barang akan langsung dikirim kepada terdakwa dengan terdakwa menjual dan mengambil keuntungan sendiri. Terhadap tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya kemudian TUEM mengirimkan paket berisi obat psikotropika tersebut kepada terdakwa dengan mengirimkan paket langsung ke alamat rumah terdakwa di Kp. Demangan Rt.02 Rw.03 Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Setelah sampai paketan tersebut terdakwa RIDHO buka didalamnya berisi 9 (sembilan) lembar Alprazolam dan 1 (satu) lembar Riklona yang kemudian berhasil terdakwa jual.
- Bahwa benar kemudian pada hari rabu tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB TUEM (DPO) mengirimkan kembali paket yang berisi pil psikotropika yang kemudian sampai dirumah terdakwa pada hari Jumat

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) Alprazolam, 10 (seluruh) lembar Atarax dan 2 (lembar) Riklona, kemudian sekira pukul 20,30 WIB dirumah terdakwa RIDHO datang petugas Sat Narkoba Polres Temanggung kemudian mengamankan terdakwa RIDHO dan melakukan penggeledahan menemukan 18 (delapan belas) lembar pil Alprazolam, 3 (tiga) lembar Atarax atau 34 butir, 2 (dua) lembar Riklona atau 14 (empat belas) butir didalam tas slempang warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan perlembar PIL ATARAX sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Pil Alprazolam terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Pil Riklona terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual kepada sdr ADIT (DPO) berupa 3 (tiga) lembar Pil ATARAX atau 30 (tiga puluh) butir dan 6 (enam) Riklona dengan membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran akan dibayarkan menyusul kemudian FIRMAN (DPO) membeli sebanyak 4 (empat) pil ATARAX atau 34 (tiga puluh empat) butir akan tetapi baru membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa pembayaran akan dibayarkan menyusul;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan yang dilakukan oleh tenaga ahli seperti dokter, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 161/NPF/2024 tanggal 23 Januari 2024 terhadap barang bukti yang berlak segel dan berlabel barang bukti Nomor : BB-378/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg, Nomor : BB-379/2024/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg, Nomor : BB-380/2024/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO.S.Si.M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 75050950, dengan pemeriksa BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech AKBP NRP 77111013, NUR TAUFIK,ST PENATA Tk NIP 198211222008011002, SUGIYANTA SH AIPTU NRP 77110418 dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
BB-378/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan Nomor : BB-379/2024/NPF

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV No urut 2 Nomor : BB-380/2024/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 30 Lampiran UU RI. No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) "**SUBHAN DWI YULIANTO**" :

- Bahwa saksi menyaksikan Petugas Polres Temanggung mengamankan seseorang yang telah memiliki, menyimpan dan atau membawa Psicotropika atau menyalurkan Psicotropika atau menyerahkan Psicotropika Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Kp. Demangan RT.02 RW.03 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- Bahwa benar Yang telah diamankan petugas Polres Temanggung adalah terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN, Lahir di Wonosobo tgl. 27 November 1994, Umur 29 tahun, Laki-laki, Islam, Swasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SD tidak lulus, Alamat KTP : Kp. Puntuk RT.01 RW.01 Kel. Jogoyitnan Kec. / Kab. Wonosobo Alamat tinggal : Kp. Demangan RT.02 RW.03 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kenal dan paham dengan terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga karena warga dan tetangga;
- Bahwa benar Awal mula saksi sedang berada dirumah kemudian didatangi oleh Petugas Polres Temanggung dengan maksud mengajak saksi ke rumah terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN, setelah itu saksi diberitahu oleh Petugas Polres Temanggung bahwa telah mengamankan terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN dan ditemukan barang bukti didalam

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku bawah sebelah kiri celana panjang warna abu-abu yang digunakan Saudara RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN berupa 18 (delapan belas) lembar Alprazolam atau 180 butir dan uang tunai Rp.300.000,- yang dimasukkan didalam kantong plastik bening. Ditemukan juga tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 3 lembar Atarax dalam kemasan warna biru atau 30 butir dan 1 lembar Atarax dalam kemasan warna biru berisi 4 butir dan 1 lembar Riklona dalam kemasan warna silver atau 10 butir dan 1 lembar Riklona dalam kemasan warna silver berisi 4 (empat) butir. Pada saat itu juga disaksikan oleh terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN dan dibenarkan kalau barang tersebut miliknya, kemudian terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN bersama barang bukti pil tersebut diamankan ke Polres Temanggung untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi datang kerumah terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN barang bukti berupa Pil Psikotropika sudah ditemukan oleh Petugas Polres Temanggung;

Saksi ke-2 (kedua) "**DAMANG ADHI PRADANA, S.H.**" :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB telah mengamankan terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN dirumahnya alamat Kp. Demangan RT.02 RW.03 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi tentang peredaran Psikotropika jenis Alprazolam di wilayah Kec. Parakan Kab. Temanggung, kemudian Saksi melakukan penyelidikan bersama Saksi SANDI YULIARTA, S.H.
- Bahwa Saksi bersama teman teman Sat Narkoba Polres Temanggung melakukan penyelidikan kemudian mendapat informasi bahwa terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN menjual 1 lembar Pil Atarax dengan harga Rp.225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya kami mendapat informasi bahwa terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN menyimpan Pil Psikotropika dirumahnya.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama bersama Saksi SANDI YULIARTA, S.H. mengamankan terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN dirumahnya alamat Kp. Demangan RT.02 RW.03 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung karena diduga menyimpan Psikotropika.
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN di dalam saku bawah

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



sebelah kiri celana panjang warna abu-abu yang digunakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 180 butir dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan didalam kantong plastik bening bertuliskan MERSI.

- Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN ditemukan barang bukti di atas lantai ruang tamu berupa tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 34 butir dan 2 (dua) lembar Riklona Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver jumlah total 14 butir. Dari terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsapp +6281249168041. Penggeledahan dan penemuan barang bukti juga di saksikan oleh Saksi SUBHAN DWI YULIANTO selaku warga setempat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sendiri yang pertama kali mengamankan barang bukti Psikotropika tersebut dari terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN. Sedangkan Saksi SANDI YULIARTA, S.H. ikut menyaksikan dan mengamankan dan terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN mengakui Psikotropika tersebut miliknya.
- Bahwa terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Saksi ke-3 (ketiga) "**SANDI YULIARTA, S.H.**" :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB telah mengamankan terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN dirumahnya alamat Kp. Demangan RT.02 RW.03 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi tentang peredaran Psikotropika jenis Alprazolam di wilayah Kec. Parakan Kab. Temanggung, kemudian Saksi melakukan penyelidikan bersama Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H.
- Bahwa Saksi bersama teman teman Sat Narkoba Polres Temanggung melakukan penyelidikan kemudian mendapat informasi bahwa terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN menjual 1 lembar Pil Atarax dengan harga Rp.225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya kami mendapat informasi bahwa terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN menyimpan Pil Psikotropika dirumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama bersama Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H. mengamankan terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN dirumahnya alamat Kp. Demangan RT.02 RW.03 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung karena diduga menyimpan Psikotropika.
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN di dalam saku bawah sebelah kiri celana panjang warna abu-abu yang digunakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 180 butir dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan didalam kantong plastik bening bertuliskan MERSI.
- Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN ditemukan barang bukti di atas lantai ruang tamu berupa tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 34 butir dan 2 (dua) lembar Riklona Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver jumlah total 14 butir. Dari RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsapp +6281249168041. Penggeledahan dan penemuan barang bukti juga di saksikan oleh Saudara SUBHAN DWI YULIANTO selaku Ketua RW setempat.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H. yang pertama kali mengamankan barang bukti Psikotropika tersebut dari terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN. Sedangkan saksi ikut menyaksikan dan mengamankan dan terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN mengakui Psikotropika tersebut miliknya.
- Bahwa terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 161/NPF/2024 tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ridho Alias Unyil Bin Salamun telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, dirumahnya alamat Kp. Demangan RT. 02 RW. 03 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung, terdakwa RIDHO menyimpan sebanyak 18 (delapan belas) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 180 butir dan uang tunai Rp.300.000,- hasil penjualan yang terdakwa masukan kedalam kantong plastik bening kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan. Sedangkan 4 (empat) lembar Atarax tablet 1 mg dalam kemasan warna biru jumlah total 34 butir dan 2 (dua) lembar Riklona Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver jumlah total 14 butir terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona tersebut miliknya yang didapat dari Saudara TUEM, laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat tidak tahu. Dengan cara berhubungan lewat Handphone nomor terdakwa 088215624081 sedangkan nomor Handphone Saudara TUEM (lupa) yang pada intinya terdakwa disuruh menjualkan kemudian terdakwa bisa mengambil keuntungan sendiri jadi terdakwa tidak menggunakan modal uang dan setelah barang tersebut habis terjual kemudian terdakwa setor uang kepada Saudara TUEM.
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Polres Temanggung terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan istri siri terdakwa RIDHO.
- Awal mula terdakwa RIDHO sudah kenal lama dengan Saudara TUEM karena dulu pernah ketemu di acara pentas musik, kemudian pada hari tanggal lupa, awal bulan Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Saudara TUEM kemudian terdakwa cerita kepada Saudara TUEM kalo sekarang terdakwa sedang tidak punya pekerjaan dan sedang butuh uang untuk berobat istri terdakwa karena sedang hamil, kemudian Saudara TUEM menawari terdakwa untuk menjualkan Pil jenis Psikotropika dan barang akan dikirim oleh Saudara TUEM jadi terdakwa bisa mengambil keuntungan sendiri dan terdakwa tidak menggunakan modal uang.
- Bahwa terdakwa mau dengan tawaran tersebut. Kemudian terdakwa memberikan alamat tujuan menerima paketkan dialamatkan dirumah terdakwa alamat Kp. Demangan RT. 02 RW. 03 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- Pada hari tanggal lupa, awal bulan Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dirumah terdakwa alamat Kp. Demangan RT. 02 RW. 03 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung paketkan tersebut telah sampai dikirim lewat jasa pengiriman paket JNE dan setelah terdakwa buka berisikan 9 lembar

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam dan 1 lembar Riklona. Selanjutnya barang tersebut telah berhasil terdakwa jual ke teman-teman terdakwa.

- Kemudian pada hari tanggal lupa, awal bulan Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA Saudara TUEM nomor rekening (lupa) lewat BRI link di Kec. Parakan Kab. Temanggung.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, kira-kira pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Saudara TUEM dengan maksud menjualkan Pil Psikotropika lagi kemudian Saudara TUEM mengirim terdakwa resi pengiriman barang dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan barang tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, kira-kira pukul 10.00 WIB barang tiba lewat jasa paketan JNE dengan cara diantar oleh petugas JNE kerumah terdakwa dan setelah terdakwa buka berisikan 18 (delapan belas) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 180 butir, 10 (sepuluh) lembar Atarax tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 butir dan 2 (dua) lembar Riklona Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 20 butir kemudian terdakwa mengambil 2 butir Pil Atarax untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerima barang pil psikotropika dari saudara TUEM dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan uang dan terdakwa bisa menggunakan barang tersebut.
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 18.30 WIB dirumah terdakwa alamat Kp. Demangan RT. 02 RW. 03 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung telah menjual Pil Psikotropika kepada : Saudara ADIT, laki-laki, Umur 23 tahun, pekerjaan swasta, Alamat setahu tersangka Kp. Kauman Kel/Kec. Parakan Kab. Temanggung. Membeli sebanyak 3 lembar Pil ATARAX atau 30 butir dan 6 butir Riklona, akan tetapi baru membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar besok, Saudara FIRMAN, laki-laki, Umur 20 tahun, pekerjaan swasta, Alamat setahu tersangka Kec. Kledung Kab. Temanggung. Membeli sebanyak 4 lembar Pil ATARAX atau 34 butir, akan tetapi baru membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar besok.
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan Pil Atarax dan Pil Riklona tersebut kepada Saudara ADIT dan Saudara FIRMAN dengan cara berhubungan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsapp 088215624081 milik terdakwa kemudian nomor Handphone saudara ADIT (lupa) Nomor Handphone Saudara FIRMAN (lupa) yang pada intinya terdakwa masih punya Pil Atarax dan Pil Riklona kemudian mereka datang kerumah terdakwa karena terdakwa sudah kenal dan mereka juga sering main kerumah terdakwa, kemudian barang terdakwa serahkan kemudian uang terdakwa terima.

- Bahwa terdakwa menjual per lembar Pil ATARAX dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), jadi terdakwa mendapat keuntungan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual per lembar Pil Alprazolam dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), jadi terdakwa mendapat keuntungan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual per lembar Pil Riklona dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jadi terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan baru 1 kali menjual Pil Psikotropika kepada Saudara FIRMAN dan Saudara ADIT.
- Bahwa Uang hasil penjualan masih terdakwa simpan belum digunakan keburu terdakwa diamankan petugas Polres Temanggung.
- Bahwa Jika 18 lembar Alprazolam, 10 lembar Atarax dan 2 lembar Riklona tersebut berhasil terdakwa jual, terdakwa harus mengirimkan uang sejumlah total Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara TUEM.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk melakukan pembelian pil jenis Psikotropika tersebut dan tidak mempunyai surat atau resep dokter.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti : 18 (delapan belas) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 180 butir dan 4 (empat) lembar Atarax tablet 1 mg dalam kemasan warna biru jumlah total 34 butir dan 2 (dua) lembar Riklona Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver jumlah total 14 butir, uang tunai Rp.300.000,-, tas slempang warna hitam dan 1 unit Handphone merk OPPO warna biru adalah milik terdakwa yang disita oleh petugas Polres Temanggung.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) butir atau 18 (delapan belas) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver masing

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 10 (sepuluh) butir, 34 (tiga puluh empat) butir atau 3 (tiga) lembar ATARAX 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 4 (empat) butir, 14 (empat belas) butir atau 1 (satu) lembar Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Riklona 2 Clonazepam tablet 2mg dalam kemasan warna silver berisi 4 (empat) butir, Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik bening bertuliskan MERSI, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor watsap+6281249168041;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara ini sepanjang barang-barang bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, Pukul 20.30 WIB dirumahnya alamat Kp. Demangan RT. 02 RW. 03 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung telah melakukan perbuatan menyimpan Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa menyimpan Psikotropika berupa 18 (delapan belas) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 180 butir dan uang tunai Rp.300.000,- hasil penjualan yang terdakwa masukan kedalam kantong plastik bening kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan. Sedangkan 4 (empat) lembar Atarax tablet 1 mg dalam kemasan warna biru jumlah total 34 butir dan 2 (dua) lembar Riklona Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver jumlah total 14 butir terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam.
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Polres Temanggung terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan istri siri terdakwa.
- Bahwa saksi Damang dan saksi sandi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN ditemukan barang bukti di atas lantai ruang tamu berupa tas slempang warna hitam yang didalamnya

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 3 (tiga) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 34 butir dan 2 (dua) lembar Riklona Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver jumlah total 14 butir. Dari terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsapp +6281249168041.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

- Dakwaan Primair melanggar ketentuan dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Dakwaan Subsidiar melanggar ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Dakwaan Lebih Subsidiar melanggar ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka perbuatan Terdakwa untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ridho Alias Unyil Bin Salamun adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terdakwa Ridho Alias Unyil Bin Salamun selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Ridho Alias Unyil Bin Salamun sebagaimana identitas tersebut termaktub dalam Surat

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah Terdakwa Ridho Alias Unyil Bin Salamun, yakni subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan subjek hukum yang dimaksud oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdapat 2 (dua) klausula yang saling kait mengkait untuk diuraikan yaitu “tanpa hak” yang kemudian diikuti dengan perbuatan secara alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak melekat suatu alas hak yang sah menurut hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perbuatan untuk memproduksi, mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, membawa, mengekspor, dan mengimport psikotropika harus dengan izin khusus, yaitu izin khusus dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa subjek-subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika hanyalah subjek-subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, puskesmas, dan dokter (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu :

- Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, Pukul 20.30 WIB dirumahnya alamat Kp. Demangan RT. 02 RW. 03 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung telah melakukan perbuatan menyimpan Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa menyimpan Psikotropika berupa 18 (delapan belas) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 180 butir dan uang tunai Rp.300.000,- hasil penjualan yang terdakwa masukan kedalam kantong plastik bening kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan. Sedangkan 4 (empat) lembar Atarax tablet 1 mg dalam kemasan warna biru

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total 34 butir dan 2 (dua) lembar Riklona Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver jumlah total 14 butir terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam.

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Polres Temanggung terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan istri siri terdakwa.
- Bahwa saksi Damang dan saksi sandi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN ditemukan barang bukti di atas lantai ruang tamu berupa tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 34 butir dan 2 (dua) lembar Riklona Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver jumlah total 14 butir. Dari terdakwa RIDHO alias UNYIL bin SALAMUN juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsapp +6281249168041.

maka unsur ke-2 "tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya Dakwaan Primair, yakni unsur-unsur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan IV sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan Lebih Subsidiar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENYIMPAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV**”, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan pidana yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berhak atas perlindungan kesehatan dari psikotropika, serta aspek kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lamanya pidana tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas dan memerangi tindak pidana psikotropika, dan
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi psikotropika tanpa adanya resep dari dokter,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana,
- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan
- Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dan mendasarkan pula pada permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lamanya pidana tersebut lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua)

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara sekaligus, yaitu penjatuan pidana penjara dan penjatuan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa psikotropika adalah membahayakan bagi kesehatan manusia apabila dikonsumsi tanpa resep dokter, sedangkan hp adalah alat membeli dan menjual psikotropika, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang adalah hasil penjualan psikotropika, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Alias Unyil Bin Salamun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENYIMPAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) butir atau 18 (delapan belas) lembar alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver masing masing berisi 10 (sepuluh) butir,
 - 34 (tiga puluh empat) butir atau 3 (tiga) lembar atarax 1 alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 4 (empat) butir,
 - 14 (empat belas) butir atau 1 (satu) lembar riklona 2 clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar riklona 2 clonazepam tablet 2mg dalam kemasan warna silver berisi 4 (empat) butir,
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening bertuliskan Mersi,
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor WhatsApp +6281249168041, dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh kami Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi, S.H., M.H. dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 21 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Robertus David Mahendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Sularko, S.H.

Hakim Anggota II,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.